

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi dan hasil identifikasi perbuatan KKN dalam praktek bisnis sebenarnya adalah bentuk kegagalan integritas moral yaitu terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan dan ekonomi negara. Adapun perbuatan KKN dalam aspek bisnis secara faktual berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan dan fenomena sosial dalam praktek bisnis antara lain :
 - a. Aspek Sosial Politik, yang meliputi masalah kekuasaan dengan aktifitas kegiatan demi kepentingan politik, banyaknya para elit politik yang duduk dalam jabatan birokrat/eksekutif, legislatif, yudikatif dan pelaku bisnis yang terlibat KKN dengan nuansa bisnis seperti kolusi proyek pembangunan, jasa transportasi fiktif, pengadaan barang dan jasa fiktif, penyimpanan dana APBN, APBD, *mark up*, investasi dan *money politic*.
 - b. Aspek Sosial Ekonomi, sektor kehidupan ekonomi makro sampai pada tataran ekonomi mikro telah menjadi rahasia umum dalam praktek bisnis tak lepas dari perilaku KKN. Hal ini banyak terjadi dalam praktek pengadaan barang dan jasa dengan modus penyyuapan, pemberian komisi,

tips pada para pejabat khususnya pada sektor ekonomi makro terjadi KKN pada proyek-proyek besar dengan modus konvensional dan transnasional yang beraibat serta berpengaruh dominan kepada kecilnya APBN.

- c. Aspek Sosial Budaya, ada sebagian dari pelaku bisnis yang menganggap KKN sebagai sesuatu hal yang biasa atau kondisi tersebut dianggap seakan telah membudaya dan hal ini ternyata mendorong berkembangnya KKN dalam praktek bisnis.
- d. Aspek Kehidupan Militer, usaha institusi bisnis yang dimiliki militer dalam kenyataannya jarang disentuh lembaga audit dan sangat fisible dengan KKN seperti manipulasi keuangan pada agreasi atau operasi militer, *mark up* (memahalkan) pembelian senjata dan peralatan militer, manipulasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan militer serta aset-aset kekayaan dan perusahaan milik militer yang akuntabilitas pengelolaan hasil keuntungan yang masuk ke kas negara tidak jelas.
- e. Aspek Yuridis, proses penegakkan hukum oleh Polisi, Jaksa, Hakim bahkan Pengacara sebagai suatu sistem tegaknya supremasi hukum terkontaminasi dengan perilaku KKN. Dalam hal terjadi KKN pada praktek bisnis sebagai indikator lemahnya penegakan hukum adalah dalam bentuk pungli, praktek jual beli perkara dan mafia peradilan terutama berdampak pada peran kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para koruptor sering kontroversial dengan vonis terlalu ringan atau bebas sama sekali.

2. Perkembangan KKN dengan pola baru dalam praktek bisnis dari data-data yang ada diperoleh trend peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas adalah berkembangnya KKN dengan modus operandi kejahatan dimensi baru dengan pertumbuhan tipologi KKN dari konvensional *endemik, epidemik* menjadi transnasional. Secara kuantitas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1999 – 2003 mengalami kenaikan rata-rata 71,6 % dan menangani 101 kasus setiap tahun.
3. Dengan perkembangan KKN tersebut yang diikuti dengan perubahan *Anotesi* hukum nasional dan ratifikasi hukum pemberantasan korupsi, maka penanggulangan KKN tidak dapat dilakukan dengan cara biasa dan tergolong *extra ordinary crime* serta berlaku sebagai kejahatan lintas negara atau *transnasional crime* oleh karena itu diperlukan upaya setrategis dan *plan of action* yang dinamis sebagai langkah-langkah penanggulangan KKN dalam praktek bisnis yaitu :
 - a. Upaya setrategis penanggulangan
 - 1) Memberdayakan integritas moral dan kekuatan para penegak hukum khususnya bidang atau unit pada lembaga atau institusi yang berwenang menangani masalah KKN seperti KPTPK, Polisi Reserse Tipikor, Jaksa Tipidsus, Hakim *ad hoc* korupsi.
 - 2) Sosialisasi dalam pemahaman KKN dalam praktek bisnis kepada para birokrat/eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk penegak hukum lainnya dan pelaku bisnis bahkan kepada seluruh lapisan masyarakat,

institusi sosial masyarakat dan para elit politik sehingga tidak terjebak atau menjadi korban perbuatan KKN dalam praktek bisnis.

- 3) Penerapan sanksi hukum yang konsisten, tegas dan berat bagi pelaku KKN dengan memberlakukan metode *carrot and stick* yaitu memberikan vonis hukuman maksimal bagi pelaku KKN dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
- 4) Membentuk jaringan penanggulangan KKN secara terpadu dengan memanfaatkan dukungan power dari institusi yang menagani KKN seperti KPTPK, Polisi, Jaksa tidak hanya ditingkat pusat tetapi sampai ditingkat daerah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa kelurahan dengan melakukan gerakan deteksi dan penyelidikan Jaksa masuk desa dan Polisi pembina Kamtibmas di desa/ kelurahan.
- 5) Penggunaan sistim komunikasi dan informasi data penanggulangan KKN yang berbasis sistim IT (*information and tecknology*) dengan jaringan dari tingkat pusat sampai di daerah.
- 6) Memerankan lembaga pengawasan atau kontrol formal, in formal penanggulangan KKN dalam praktek bisnis, melalui peralatan dengan sistim TPA (*transparan, partisipasif, dan akuntable*).

b. Upaya Program aksi atau *plan of action* :

- 1) Menyelenggarakan audit kekayaan seluruh pejabat dan audit terhadap lembaga sipil, militer dan swasta yang terkait pelaku bisnis

termasuk lembaga eksternal dan internal yang dilakukan secara gradual setiap setahun atau 6 (enam) bulan sekali.

- 2) Memasukkan program penanggulangan KKN pada setiap RKP (Rencana Kinerja Pemerintah) atau program kerja dan anggaran yang ditetapkan setiap tahun melalui RKP pada birokrat/eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, pelaku bisnis dengan sistem kontrol berjenjang melalui lembaga formal dan informal.
- 3) Mengefektifkan penerapan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat sensitif dengan KKN dalam praktek bisnis.
- 4) Mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang KPTPK secara konsisten sesuai pasal 26 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPTPK dengan mengembangkan struktur tugas KPTPK.
- 5) Menyelenggarakan program siklus intelejen terhadap kegiatan penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pengacara) dari kasus-kasus KKN yang ditangani mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi vonis pengadilan bahkan sampai pada tingkat rehabilitasi.

e. Upaya Strategis mengungkap akar masalah KKN :

- 1) Menyelenggarakan grand strategi penanggulangan KKN dengan focus terhadap akar masalah KKN dalam praktek bisnis dengan mengungkap KKN tipologi transnasional.
- 2) Mengadakan kegiatan KISS (Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi) antara penegak hukum dalam penanggulangan KKN ditingkat nasional dan forum internasional.
- 3) Membentuk jaringan atau unit khusus penanggulangan KKN dalam praktek bisnis yang berskala transnasional di dalam negeri dan luar negeri.
- 4) Memberikan perlindungan saksi, kepada saksi utama atau saksi pelapor dalam hal kasus-kasus KKN dengan ditegakkannya peraturan-perundangan.

B. S a r a n

Sebagai penutup dari tesis ini, penulis memberikan sumbangan pemikiran sebagai rekomendasi strategis dalam rangka penanggulangan KKN dalam praktek bisnis, yaitu :

1. Harapan kedepan secara gradual ataupun radikal perbuatan KKN dalam praktek bisnis di Indonesia dapat ditanggulangi dengan ketajaman pisau analisis sosiologi hukum, bahkan tidak hanya penanggulangan dalam arti sempit melainkan memiliki cakupan yang luas dan strategis yaitu mengungkap akar masalah yang bersumber dari praktek KKN tipologi transnasional terhadap kekayaan alam, potensi ekonomi dan sumber

keuangan negara yang menyebabkan APBN menjadi kecil. Kondisi ini sangat menyimpang dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Substansi akar permasalahan KKN tersebut dapat dikatakan akan menjadi super mega proyek agar bangsa dan negara dapat keluar dari lingkaran krisis.

2. Perlu dilakukan perubahan-perubahan hukum baik peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KKN dan hukum bisnis baik dalam arti materil maupun formil yang mencerminkan suatu konsistensi dan sinkronisasi satu sama lain dalam suatu sistem hukum serta mencegah mekanisme kerja aparat penegak hukum yang kontraproduktif dan bekerja secara sektoral sehingga di satu pihak tercipta integritas moral dan sinergis untuk berhadapan dengan *extra ordinary crime* yaitu KKN dalam praktek bisnis dan di pihak lain praktek bisnis bebas dari KKN dan terwujud *good business*.
3. Melakukan sosialisasi anotasi hukum baik hukum nasional maupun internasional tentang KKN dan hukum bisnis bagi semua aparat penegak hukum, birokrat/eksekutif, legislatif, pelaku bisnis dan semua lapisan masyarakat guna mencegah kesenjangan pemahaman atas dikotomi antara keberhasilan perbuatan KKN dalam praktek bisnis dan keberhasilan karena *good business*, sehingga peran penegak hukum menempatkan permasalahan KKN dan hukum bisnis untuk menangani secara proporsional dan profesional yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Prioritas sosialisasi lebih

dini dilakukan bagi seluruh penegak hukum yang menangani KKN antara lain pada tahap rekrutmen melalui *fit and proper tes*.

Untuk dapat menanggulangi KKN dalam praktek bisnis yang sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diperlukan komitmen dari semua stakeholders baik otoritas pemerintah termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, masyarakat maupun dunia usaha dengan mengembangkan paradigma *good governance, clean governance, civil society* dan *good business*.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan serta kekurangan itu, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi yang positif serta bermanfaat terutama dalam rangka mendukung gerakan reformasi yang menjadi aspirasi masyarakat yaitu langkah-langkah serius dan konkrit, strategis dan dinamis dengan *plan of action* gradual atau radikal, penanggulangan KKN dalam praktek bisnis di Indonesia, sebagai salah satu solusi efektif dan akselerasi bangsa dan negara agar lepas dari belenggu krisis, *sense of crisis*.

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Atmasasmita, R., 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Maju Mundur : Bandung.
- _____, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Reflika Aditama : Bandung. Hal 40
- Baswir, R., 1999, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta.
- _____, 1999, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan, Institut Of Development and Economic Analysis*.
- Bertens, K., 2001, *Etika*, Cet. Ke-6, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Bongar, WA., 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Alika Indonesia : Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., alih Bahasa Sidarta, A., 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Cet. Ke-II, PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Djamin, A., 1999, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti Polri : Jakarta.
- Echols, M.J., dan Sadily, H., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia : Jakarta.
- Elliott, K.A., 1999, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fakih, M., 2003, *Bebas dari Neo Liberalisme*, INSIST Press Printing : Yogyakarta.
- Fuady, M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Gie, Kwik Kian, 2003, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta.
- Gunawan, I., 1993, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis Sosiologis Budaya dan Politik*, Angkasa : Bandung.
- Hadjon, P.M., 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember –Desember, Universitas Air Langga : Surabaya.
- Hamzah, A., 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV.Akademi Prasindo : Jakarta.
- Hartono, C.F.G. S., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hawari, D., 2000, *Gerakan Nasional anti “MO-LIMO” (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon)*, Dana Bhakti Primayasa : Yogyakarta.
- Klitgaard, R., 1999, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

- Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi, N., Khairi, A., dan Bahtiar, B., 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah, Indonesia Corruption Wach.* : Jakarta.
- Kusumah, M. W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Lubis, M., dan Scoot, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Marpaung, L., 2001, *Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan dan Pemecahan, Bagian Pertama*, Djambatan : Jakarta.
- Marsono, 2002, *UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya*, CV. Eka Jaya : Jakarta.
- Meliala, A., 1993, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Mertokusumo, S., 1996, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta.
- _____, 1999, *mengenal Hukum sebuah pengantar*, Edisi Keempat, Cet. Kedua, Liberty : Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center : Jakarta. Hal 143
- Narang, A.T., 2003, *Reformasi Hukum, Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola : Surabaya
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Prakoso, D., dan suryati, A., 1971, *Upatisme, ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara : Jakarta.
- Prasetyo, E., 2001, *HAM Kejahatan Negara dan Imprealisme Modal*, INSIS : Yogyakarta.
- Prinst, D., 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan 1, Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian terbalik dlam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung.
- Rahardjo, S., 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Sinar Baru : Bandung.
- _____, 1983, *Permasalahan Hukum di Indinesia*, PT. Alumni : Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet ke-V, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Reksodiputro, M., 1997, *kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI : Jakarta.

- Sadino, O., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke Dua puluh dua, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Liberty : Yogyakarta.
- Samego, I., 1998, *Bila ABRI Berbisnis, menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dalam Praktek Bisnis Kalangan Militer*, Misan Pustaka : Bandung.
- Sholehuddin, M., 19978, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soekanto, S., 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni : Bandung.
- _____, dan Mamudji, S., 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, B., 1969, *Korupsi di Indonesia*, Brathara : Jakarta.
- Suherman, A. M., 2001, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Suyata, A., 2000, *Reformasi dalam penegakan Hukum*, Djambatan : Jakarta.
- Sunggono, B., 1997, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Thahir, M., 1996, *Melawan Praktek Mafia peradilan*, Buku 1., LK. H.M, Hikmah : ujung Pandang.
- Zakiah, W., Widoyoko, D., Kusuma, I., Edi, R.Y., 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Indonesia Corruption Watch* : Jakarta.

JURNAL DAN MAKALAH

- Arief, B.N., 1997, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997.
- Hadisuprpto, P., 2004, *Tema Bahasan Sosiologi Hukum ; the Prognosis for law*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 16 Agustus 2004.
- Hadjon, P.M., 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember –Desember, Universitas Airlangga : Surabaya.
- Harkisnowo, H., 1997, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan

Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997

- Ilyas, H. Y., 2004, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama Remidid Kutub*, Makalah yang disampaikan pada diskusi dan ceramah agama yang dilaksanakan di Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004, Yogyakarta, hal X
- Pujiarto, St.,H., *Politik Hukum*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 09 September 2003.
- Rhiti, H., 2003, *Moralitas dan Hukum*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 17 September 2003.
- Sardi, M., 2004, *Hukum, Keadilan dan Hak Azasi Manusia*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2004.
- Sidarta, A., 2003, *Pandangan Ad. Peperzak tentang Hukum dan Kekuasaan*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 19 September 2003.
- Suharyono, CH. M., 2004, *Sosiologi Hukum*, Makalah bahan kuliah Program study Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 19 Juni 2004 dan tanggal 2 Juli 2004, hal 1, 9 dan 13.
- Suliantoro, W., 2003, *Filsafat Hukum dan Kekuasaan*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 15 September 2003.
- _____, 2003, *Filsafat Hukum*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 3 Desember 2003.
- Sumiarni, MG. E., 9 Januari 2004, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2004.

MAJALAH DAN SURAT KABAR

- Asrun, A.M., 1 Maret 2002, *Vonis Bebas Akbar Tanjung Antitesis Pemberantasan Korupsi*, Harian Kompas, Hal 40 Kol 5-8.
- Basri, C., 2004, *Tutu tango*, Kompas, 6 Januari 2004 : hal 1 – 11
- Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua Permasalahan Bangsa*, Kompas, 4 Agustus 2004 : hal 4 dan 5

- Jonawitz, M., 1982, *Diambang Militerisme*, hal 4 kol 1-3
- Kompas, 4 Januari 2002, *Masyarakat bersifat Anomistik terhadap Pemberantasan Korupsi*, : Hal. 6 Kolom 6-9.
- _____, 6 Maret 2004, *Lima Anggota DPRD Cirebon Mulai Diadili Perkara Korupsi*, : hal. 15 Kolom 4.
- _____, 17 April 2004, *Korupsi Di BNI Perkara Perdata*, : hal. 17 Kolom 4 -6.
- _____, 22 September 2004, *Korupsi APBN 2004 Mencapai Rp. 23 Triliun*, hal : 13 kolom 3 – 4.
- _____, 24 September 2004, *Kasus KKN Rp 166,5 Triliun Diserahkan BPK ke Kejaksaan*, hal : 13, kolom 1 – 4.
- Lopa, B., 1996, *Korupsi Tetap Merupakan Sumber Kerawanan*, Kompas, 9 Oktober 1996.
- Mujiran, P., 2004, *Korupsi dan Buruknya Pelayanan Publik*, Kedaulatan Rakyat, 8 April : hal 10.
- Nurdjana, I.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri : Jakarta
- _____, 2003, *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta, hal : 6.
- Prasetyantoko, *Fatamorgana Bisnis*, Kompas, 21 Agustus 2004, hal 5 : kolom 1-4.
- Umbara, 2004, *Mendobrak Kebekuan Penegakan Hukum Korupsi*, Tajuk Harian SM, 13 Agustus, hal 6
- Wintolo, J., 2004, *Korupsi Reformasi dan Refolusi*, Kedaulatan Rakyat, 16 April hal 4 kolm 1-4

WEBSITE INTERNET

- Hasibuan, A., 28 Januari 2003, *Judicial Review" UU Pemberantasan Korupsi*, dari Webside <http://www.kompas.com/kompas-etak/0302/28/opini/144751.htm>, hal : 1.
- Kompas, 25 April 2003, *Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera*, Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside <http://www.transparansi.or.id>, hal : 1.
- Ruslan, 5-06-2002, *Sisi Lain Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, dari Webside (www.google.com) hal 2
- Biro Kumdang BPK-RI, 5-06-2002, *Kajian Hukum terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dari Webside (<http://216.239.57.104/search?q=cache:yEKYDmmTLzUJ:www.bpk.go.id/publikasi/mp85062002xxii52.pdf+No.+20+2001&hl=en&ie=UTF-8>) Hal : 4.

Koran Tempo, 27 Januari 2003, *Membongkar Korupsi Setengah Hati*, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside <http://www.transparansi.or.id> hal : 1

Masyarakat Transparansi Indonesia, 12 September 1999, *Gempita: 'Kita semakin tidak toleran terhadap praktek-praktek korupsi selama ini'*, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside <http://www.transparansi.or.id>, hal : 2.

Said, A. U., 30 Desember 2002, *Korupsi adalah Masalah Besar Kita, Renungan dan uneg-uneg*, Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside <http://www.transparansi.or.id>, hal : 1.

Zaini, KM., *Krisis Indonesia : Krisis Kebudayaan*, dari Webside <http://www.gogle.krisis.com> hal :1.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

TAP MRP No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah dilakukan perubahan-perubahan pada tahun 1955, 1960, 1964, 1965, 1974, 1976, 1980 dan tahun 1985, Khususnya Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 372 dan Pasal 277.

UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961), khususnya Pasal 1.

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nomor 2958), khususnya Pasal 1.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), khususnya Pasal 183 dan Pasal 188 ayat (2).

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3874), khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5).
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) khususnya Pasal 9 dan Pasal 34.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851), khususnya Pasal 1 ayat (3), (4), dan ayat (5), dan Pasal 12 Ayat (1).
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150), khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 37 A, Pasal 38 B, Pasal 38 C dan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1).
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) khususnya Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3).
- UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) khususnya Pasal 2.
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) khususnya Pasal 2 pasal 6, Pasal 6 huruf a, Pasal 12, Pasal 26 ayat (2) (3) (4) (5) dan (6).
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) khususnya Pasal 3.
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) khususnya Pasal 33.
- UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD.
- Kepres 172 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
- Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Inpres No. 6 Tahun 1971 tentang Badan Koordinasi untuk Mengkoordinir Masalah Uang Palsu, Narkotika, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KONVENSI INTERNASIONAL

United Nation Convention against Corruption on 29 September 2003, khususnya article 3 ayat (1) dan (2), article 34 ayat (1), article 38, article 38 huruf b, dan article 44 ayat (1).

Ratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan Korupsi (Konvensi Wina 2003), *Report of the Ad Hoc Commite for the Negotiation of the Convention Against Corruption of the Work of its First to Seventh Sessions.*

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Bussines Transaction 2000.

Europe Convention on the Fight Against Corruption 1977, Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption 1999.

Building a Global Coalition Against Corruption. Annual Report Berlin, Transparency International (TI) 1995.

Workshop “Creating public private partnership against corruption” yang diadakan di Manila (Pilipina) oleh Management System International (MSI) dengan United State Agency for International

